

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM**PERTANGGUNGAN TAMBAHAN MANULIFE CRISIS COVER ULTIMATE (MCCU)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU) merupakan produk Pertanggungan tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat perlindungan terhadap Penyakit Kritis. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggungan tambahan **Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggungan tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi kesehatan
Penjelasan Produk Asuransi	Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU) adalah produk Pertanggungan tambahan (<i>rider</i>) yang memberikan santunan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU) . Apabila Tertanggung didiagnosis oleh dokter menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) Penyakit Kritis akan dibayarkan dan maksimal besarnya Uang Pertanggungan MCCU dapat mencapai 300% dari Uang Pertanggungan dasar.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> - o Minimum : 6 (enam) bulan - o Maksimum : 70 (tujuh puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> Minimum : 18 (delapan belas) tahun
Masa Pertanggungan Tambahan	- Hingga Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun - Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis (<i>Yearly Renewable Term</i>)
Masa Pembayaran Premi	Hingga Tertanggung berusia 98 (sembilan puluh delapan) tahun

Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti produk Pertanggungan dasar
Biaya Pertanggungan Tambahan	Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, serta besarnya Uang Pertanggungan Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU) . Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) Penyakit Kritis yang diasuransikan maka Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan sebesar

Usia Tertanggung Didiagnosis	Persentase dari Uang Pertanggungan MCCU
6 bulan sampai dengan 80 tahun	100%
81 tahun sampai dengan 90 tahun	75%
91 tahun atau lebih	50%

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis untuk Pertanggungan tambahan **Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU)**:

No.	Nama Penyakit Kritis	No.	Nama Penyakit Kritis
1.	Amyotrophic Lateral Sclerosis	29.	Operasi Pembuluh Darah Aorta
2.	Anemia Aplastik	30.	Operasi Scoliosis Idiopatik
3.	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan	31.	Penggantian Katup Jantung
4.	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit jantung koroner	32.	Penyakit Alzheimer
5.	Cardiomyopathy	33.	Penyakit Hati Stadium Akhir
6.	Colitis Ulcerative Berat	34.	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius
7.	Gagal Ginjal	35.	Penyakit Kaki Gajah Kronis
8.	Hepatitis Virus Yang Parah	36.	Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung
9.	Hilangnya Anggota Gerak	37.	Penyakit Parkinson
10.	Hilangnya Kemampuan Bicara	38.	Penyakit Paru Stadium Akhir
11.	Hilangnya Kemampuan Mandiri	39.	Penyakit Stadium Akhir
12.	Hilangnya Pendengaran	40.	Polio
13.	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	41.	Primary Lateral Sclerosis
14.	HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah	42.	Progressive Bulbar Palsy
15.	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	43.	Progressive Muscular Atrophy
16.	Kanker	44.	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
17.	Kebutaan	45.	Rheumatoid Arthritis Berat
18.	Ketidakmampuan Total dan Menetap	46.	Serangan Jantung
19.	Kematian Jaringan Korteks Otak	47.	Skleroderma Progresif
20.	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula	48.	Spinal Muscular Atrophy
21.	Koma	49.	Stroke
22.	Luka Bakar	50.	Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid
23.	Meningitis Akibat Bakteri	51.	Systemic Lupus Erythematosus
24.	Multiple Sclerosis	52.	Terputusnya Akar-akar Syaraf Plexus Brachialis
25.	Muscular Dystrophy	53.	Transplantasi Organ Tubuh Utama
26.	Myasthenia Gravis	54.	Trauma Berat Pada Kepala
27.	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner	55.	Tumor Otak Jinak
28.	Operasi Otak	56.	Virus Ensefalitis

PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungan dasar yang dapat digunakan bersama Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU) adalah:

- **Manulife Value Protector Absolute (MVPA)**
Perlindungan dan Investasi
- **Manulife Investment Protector (MIP)**
Perlindungan dan Investasi

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Nilai Tukar**
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Risiko Asuransi *Unit Link***
Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.
- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**
Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

PENGECUALIAN

Tidak ada Manfaat yang dapat dibayarkan apabila terjadi penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh:

- a. segala jenis penyakit, kondisi, Cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui ataupun tidak oleh Tertanggung, diketahui ataupun tidak diketahui oleh Penanggung, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter ataupun tidak, baik telah

didiagnosis ataupun tidak, sebelum Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (*Addendum*), mana yang paling akhir, kecuali Pertanggungan Tambahan ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (*Addendum*), mana yang paling akhir; atau

- b. penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
- c. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung; atau
- d. tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Catatan: Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut: • Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran; • Identitas diri; • Proposal yang sudah ditandatangani; • Dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.
Pembayaran Premi	• Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. • Premi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>. • Pertanggungan tambahan ini merupakan Pertanggungan yang bersifat tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Tertanggung mencapai Usia maksimal 98 (sembilan puluh delapan) tahun dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Pertanggungan dasar sebesar Biaya Pertanggungan Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Tertanggung.

Pengajuan Klaim	• Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Polis. • Pengajuan klaim Meninggal atau klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diagnosis yang diberikan oleh Dokter yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungan tambahan ini adalah: ○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggungan yang disediakan oleh Penanggung; ○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter; ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan ○ Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan). Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat di Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Periode Eliminasi (Elimination Period)	90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (Addendum), yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
Periode Bertahan (Survival Period)	30 (tiga puluh) hari sejak Tertanggung didiagnosa mengidap penyakit kritis. Apabila Tertanggung meninggal dalam masa ini maka tidak ada manfaat untuk penyakit kritis yang akan dibayarkan.
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui: Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya Pertanggungan, komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (jika ada).

ILUSTRASI

Simulasi produk Pertanggung jawaban tambahan **Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU)** dijelaskan pada Ilustrasi produk Pertanggung jawaban dasar dan dapat diperoleh saat penawaran produk oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggung jawaban tambahan Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggung jawaban tambahan Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU) dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan /atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung jawaban.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggung jawaban tambahan Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/mccu, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).